



ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ

ANALYSIS OF THE VALUE ADDED TAX REFUND PROCESS AT PT. XYZ

Gilbert Louis Antonio
gilbertlouis08@gmail.com

Juaniva Sidharta
iva.uki@yahoo.com

Lenny Panggabean
lenny.panggabean@uki.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

VAT Refund is the right of the taxpayer to re-request the overpayment of taxes to the state. There are various ways that can be done in applying for VAT Restitution. That is by going through General Mechanisms and Special Mechanisms. These methods have their own advantages and disadvantages that can be used by taxpayers to get a refund of excess tax. PT. XYZ is a PKP that has an overpayment of taxes and submits an application for restitution by following the existing process. The purpose of this writing is to find out the VAT restitution process submitted is in accordance with the applicable Tax Law, find out the obstacles faced in applying for the VAT restitution process, find out how the process of completing the VAT Refund submitted by PT. XYZ. This type of research is descriptive research with a qualitative approach through data collection methods in the form of interviews, documentation.

Keywords : Restitution, Value Added Tax.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan negara termasuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak, salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan barang dan jasa yang dikenakan di Indonesia (Mardiasmo; 2011). Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang diperjual belikan. Besaran tarif PPN yang dikenakan adalah 10% yang berlaku sampai dengan tahun 2022 dan 11% berlaku mulai 1 April 2022 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pada PPN terdapat istilah Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu, Pajak Masukan merupakan PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak.

Dalam Undang-Undang PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8M. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan *self assessment system*. Dimana pada *self assessment system*, PKP melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/ atau JKP.

Menurut Sukardji (2009), pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain. Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat pula diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak yang dikenal dengan restitusi PPN.

Peraturan tentang Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah di ubah melalui Undang-Undang No.28 tahun 2007. Pada Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Pengaturan tersebut mengatur tentang subjek, objek serta hal-hal yang bisa dipungut dan juga pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini juga selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dapat terjadi karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang. Apabila hal tersebut terjadi, maka Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam melaksanakan pemungutan.

Proses pengembalian kelebihan pembayaran PPN disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat PKP dikukuhkan. Permohonan pengembalian yang disampaikan PKP hanya berlaku untuk satu masa pajak. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian keabsahan kelengkapan permohonan pengembalian sesuai dengan kebijakan pemeriksaan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran

pajak Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam mengajukan proses restitusi PPN?
3. Bagaimana proses penyelesaian restitusi PPN yang diajukan oleh PT. XYZ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Pertambahan Nilai

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto melebihi

Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- 1) Pabrikan atau produsen,
 - 2) Importir,
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
 - 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
 - 5) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak,
 - 6) Pedagang besar (distributor),
 - 7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang,
 - 8) Pedagang eceran (ritel).
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP / JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP / JKP.
- 1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi,
 - b) Bangunan diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha,

- c) Bangunan bersifat permanen,
- d) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate,
- e) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

2) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - 1) Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2022;
 - 2) Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas;
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

- 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
 - d. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN adalah sebagai berikut:

- a. Setiap PKP menyerahkan BKP/JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran.
- b. Pada saat PKP tersebut diatas membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan.
- c. Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. Pada akhir masa pajak, setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

B. Restitusi

1. Dasar Hukum Proses Restitusi

Menurut Sukardji (2015, hal. 216) dasar hukum pajak pertambahan di Indonesia sebagai dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pasal 9 ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e), ayat (4f). Dan ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPnBM tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya yang diatur dalam:

- a. Pasal 17 yang mengatur tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- b. Pasal 17B yang mengatur tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPLB paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian di terima lengkap.
- c. Pasal 17C yang mengatur tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP dengan kriteria tertentu.
- d. Pasal 17D yang mengatur tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. Definisi Restitusi

Menurut Sukardji (2014:215), Restitusi PPN adalah "kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali".

No.	Penyebab Restitusi PPN	Keterangan
1.	Jumlah PM yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar daripada PK yang dipungut	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud b. Ekspor JKP c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
2.	Melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah	

3. Proses Restitusi PPN

Selain UU No 28. Tahun 2007, Restitusi juga dikuatkan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dasar hukum UU sebagai upaya pemerintah dalam memberi informasi syarat restitusi PPN kepada PKP atau Wajib Pajak Badan ketika mengajukan restitusi, yang berarti, proses yang dapat dilakukan PKP diantaranya:

- a. Mengajukan permohonan Restitusi PPN dengan:
 - 1) Mengisi SPT Masa PPN (memberi tanda silang pada kolom Dikembalikan / Restitusi).
 - 2) Jika tidak tercantum, PKP membuat surat permohonan sendiri.
- b. Mengajukan permohonan Restitusi kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.
- c. Menunggu Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang diterbitkan oleh DJP dengan paling lambat 12 bulan atau 1 tahun.
- d. Menunggu Kembali dengan paling lambat 1 bulan sejak jangka waktu berakhir dari 12 bulan.

Sementara itu, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007 yang kemudian berubah menjadi PMK No. 74/PMK.03/2012, lalu menjadi PMK No. 198/PMK.03/2013, dan terakhir menjadi PMK No. 39/PMK.03/2018. PMK yang terus diperbarui sebagai dasar hukum dalam proses serta tata cara pelaksanaan restitusi PPN.

PMK juga disebut sebagai pendahuluan dalam pembayaran pajak berlebih atau percepatan restitusi pajak, yang dibutuhkan supaya PKP memiliki kepastian hukum dalam pembayaran PPN berlebih sehingga PKP dapat mengajukan restitusi dengan lebih cepat.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada umumnya disebabkan oleh adanya:

- a. Kelebihan Pajak Masukan karena pembelian barang modal oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat awal usaha dimulai.
- b. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas “PPN Tidak Dipungut”.

- c. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor.

5. Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia

Berdasarkan UU PPN, mekanisme restitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme umum dan mekanisme khusus. Mekanisme khusus merupakan mekanisme restitusi yang berlaku bagi PKP beresiko rendah, wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

a. Mekanisme Umum

Prinsip umum tata cara restitusi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “*Direktorat Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.*”

Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila setelah melakukan pemeriksaan diketahui jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran. SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Selain itu wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis jika menghendaki restitusi setelah menerima SKPLB. UU PPN juga mengatur secara spesifik bahwa permohonan restitusi dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun, dalam Pasal 9 ayat (4b)

UU PPN aturan pengajuan restitusi pada akhir tahun tersebut tidak berlaku bagi:

- 1) PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud;
- 2) PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN;
- 3) PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerah JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
- 4) PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud;
- 5) PKP yang melakukan ekspor JKP, dan/atau
- 6) PKP dalam tahap belum berproduksi (sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU PPN).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, permohonan restitusi PPN bagi PKP yang dimaksud dalam enam point diatas, yang mempunyai kriteria sebagai PKP resiko rendah, dapat diajukan pada setiap masa pajak melalui mekanisme khusus restitusi PPN. Setelah PKP mengajukan restitusi, PKP akan diperiksa dengan jangka waktu sesuai dengan pasal 17B ayat (1) UU KUP, yaitu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam batas waktu tersebut, Ditjen Pajak tidak membuat suatu keputusan, permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan.

b. Mekanisme Khusus

Mekanisme Khusus restitusi PPN hanya berlaku bagi PKP tertentu. Mekanisme khusus ini disebut juga dengan pengembalian pendahuluan. Adapun yang dimaksud PKP tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) PKP resiko rendah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.
- 2) PKP dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UU KUP, atau

- 3) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17D UU KUP.

Mekanisme restitusi PPN untuk jenis PKP diatas berbeda dengan yang berlaku secara umum. Salah satu yang berbeda adalah masalah jangka waktu. Restitusinya pun dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak surat permohonan pengembalian pajak diterima secara lengkap, dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

6. Tata Cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN

Menurut PMK Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN adalah:

- a. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- b. Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1) Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) Undang-Undang PPN; atau
 - 2) Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

- (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- c. Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun buku.
- d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), atas kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - 2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - 4) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - 5) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak dan/ atau
 - 6) Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN.
- e. Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tahun kalender.

7. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

Khusus untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan PPN yang diajukan oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak dengan Kriteria tertentu;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
- c. Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

C. Pemeriksaan Pajak

1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:257) adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah “hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar”.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Wirawan B Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:34) Jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun Ketentuan Pemeriksaan Rutin sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar.
 - 2) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar.
 - 3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi.
- b. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun ketentuan terkait tentang pemeriksaan khusus sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
- 2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
- 3) Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 4) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Untuk memberikan pengertian akan hak dan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, sebaiknya pemeriksa pajak memahami tentang hak dan kewajiban pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut dasar hukum dalam pemeriksaan pajak yaitu:

- a. UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. PP No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007.
- c. PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- d. Per Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Pajak.

5. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 /PMK.03 / 2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut : “Tujuan

Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Erly Suandy (2011:204) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah di tetapkan.
 - 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - 4) Wajib Pajak Mengajukan keberatan;
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan

- Penghasilan Neto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - 7) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

Berikut variable yang akan diamati di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Restitusi Pajak

Restitusi menurut pasal 9 ayat (4) Undang-Undang PPN apabila terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka terhadap kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau melakukan mekanisme pengembalian kelebihan pajak dengan restitusi.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang diperjualbelikan. Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, maka yang menyetor pajak tersebut bukanlah penanggung, melainkan penjual (pihak yang menyerahkan barang dan jasa tersebut).

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Nama Data

Data Restitusi Pembayaran Pajak di dalam penulisan ini terdiri atas data Restitusi Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis Data

Terdapat dua jenis pengumpulan data menurut Riduwan (2009:69) adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh penulis yang disebut sumber data primer dan melalui tangan kedua yang disebut sekunder. Sumber data dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2014:157).
- b. Data sekunder merupakan data pelengkap atau data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah data mengenai restitusi PPN tahun 2018 yang didapatkan dari Staff atau Manajemen PT. XYZ.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Dokumentasi
dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data primer maupun sekunder. Dokumentasi yang dilakukan dalam

penulisan ini yaitu menghasilkan data sekunder berupa data Restitusi PPN PT. XYZ tahun 2018 seperti SKPLB & SPT Masa PPN.

b. Wawancara

wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat juga diartikan sebagai Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden atau informan yang telah dipilih secara sengaja yaitu: Wawancara dengan staff atau manajemen pada PT. XYZ.

5. Instrument Pengambilan Data

Panduan wawancara terdiri atas 5W & 1H, dan bukti-bukti pendukung dalam dokumentasi seperti SKPLB & SPT Masa PPN.

C. Teknik Analisis

1. Jenis Penelitian Data

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan untuk memahami fenomena yang ada, mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi di PT. XYZ sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses restitusi PPN PT. XYZ telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam mengajukan restitusi PPN, untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi PPN yang diajukan oleh PT. XYZ.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ Jakarta beralamat Rukan Nusantara Komplek, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mendapatkan data, merampungkan dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian kurang lebih 4 bulan.

3. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa SKPLB & SPT Masa PPN.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non angka, seperti wawancara, gambaran dan struktur organisasi perusahaan.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2014:157). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan *key informan*: Staff atau Manajemen PT. XYZ.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan atau badan usaha dan laporan data dokumentasi (Ruslan 2008:20). Data sekunder merupakan data pelengkap atau data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel, dan arsip-arsip yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang dibutuhkan penulis diperoleh dari PT. XYZ yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1. Wawancara (Interview)

Menurut Moleong (2014:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat juga diartikan sebagai Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden atau informan yang telah dipilih secara sengaja yaitu: Wawancara dengan staff atau manajemen pada PT. XYZ.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variable dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018:476). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berhubungan dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. XYZ adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha di sektor hulu minyak dan gas serta panas bumi (*Geothermal*) meliputi kegiatan eksplorasi pada sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. PT. XYZ dimulai dengan berdirinya PT. XYZ sejak Februari 2003 yang bergerak dalam bidang Drilling Services dan Work-Over. Sejak didirikan sampai saat ini PT. XYZ telah banyak berkontribusi pada proyek-proyek pekerjaan pengeboran baik eksplorasi maupun work-over pada ladang minyak, gas maupun panas bumi.

1. Analisis Proses Restitusi PT. XYZ telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku

Atas kelebihan pembayaran PPN Tahun 2018, PT. XYZ memilih melakukan restitusi PPN. PT. XYZ sangat kooperatif dalam memberikan data atau dokumen serta informasi sehingga dalam pemeriksaan sehubungan dengan Restitusi PPN ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta telah sesuai dengan Undang-undang No 42 Tahun 2009 yang berlaku.

2. Analisis kendala dalam melakukan Restitusi PPN oleh PT. XYZ

Atas permohonan Restitusi yang diajukan oleh PT. XYZ tidak memiliki kendala yang signifikan baik dalam proses pemberian data atau dokumen serta informasi kepada pemeriksa pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil pemeriksaan atas permohonan Restitusi PPN yang diajukan oleh PT. XYZ dengan nilai sebesar Rp. 13.339.945.769,- dikabulkan seluruhnya oleh DJP pada 14 April 2020 .

3. Bagaimana Proses Penyelesaian Restitusi PPN yang diajukan oleh PT. XYZ

Atas pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan PT. XYZ kepada KPP dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah menerima seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan sebesar Rp. 13.339.945.769,- dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh PT. XYZ.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan ketika melakukan restitusi pasti akan menjalani proses pemeriksaan, disini dapat diketahui bahwa perusahaan ini sudah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Saat melakukan restitusi, perusahaan sudah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung saat menjalani proses pemeriksaan. Pada Tahun 2020 PT. XYZ melakukan restitusi dan mendapatkan hasil yang diinginkan sebesar Rp. 13.339.945.769,- karena selama dilakukannya proses pemeriksaan perusahaan telah memenuhi syarat restitusi.
2. Ketika perusahaan melakukan restitusi, kendala yang dihadapi adalah faktor pajak yang cacat tidak lengkap dan pengakuan lawan transaksi namun selama berlangsung proses restitusi hal tersebut dapat diatasi sehingga proses restitusi yang diajukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin di inginkan.
3. Ketika perusahaan melakukan restitusi mulai dari awal pengajuan sampai berlangsungnya proses pemeriksaan hingga hasil restitusi tersebut diterima kembali oleh perusahaan dari negara memakan waktu yang cukup lama yaitu 1 tahun sehingga dampak yang dialami perusahaan akan lamanya proses tersebut yaitu menambah biaya pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan juga staff yang berhubungan dengan pemeriksa pada waktu yang bersamaan juga sedang mengerjakan pajak bulanan dan juga deadline bersamaan dengan pekerjaan tersebut yang dikerjakan oleh staff namun kendala itu dapat ditangani perusahaan selama proses restitusi berlangsung sehingga perusahaan menerima atas PPN lebih bayar tersebut sesuai dengan yang diinginkan.

B. Saran

1. Dalam melakukan restitusi penulis hanya dapat memberikan saran agar kedepannya diharapkan PT. XYZ dalam melakukan restitusi mulai dari awal mengajukan ke KPP sampai penerimaan pengembalian lebih bayar pajak dapat terus mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku secara umum agar tidak terjadi kendala selama proses pengajuan berlangsung sehingga nantinya perusahaan dapat menerima lebih bayar pajak tersebut sebesar Rp. 13.339.945.769,-.
2. Dalam melakukan restitusi penulis memberi saran agar kedepannya PT. XYZ harus lebih memperhatikan faktor pajak baik pembelian maupun penjualan yang harus memenuhi Pasal 5 PER – 03/PJ/2022 Faktur Pajak harus mencantumkan nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, identitas pembeli BKP atau penerima JKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPnBM yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
3. Dalam melakukan restitusi penulis memberi saran agar PT. XYZ mulai dari pengajuan sampai proses pemeriksaan hingga hasil lebih bayar tersebut diterima kembali oleh perusahaan untuk terus mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku secara umum agar saat pemeriksaan berlangsung tidak terjadi penambahan biaya pemeriksaan, waktu pemeriksaan yang nantinya selama restitusi diajukan dapat berjalan sepenuhnya dengan baik karena restitusi memiliki dampak bukan hanya untuk perusahaan melainkan dampak terhadap pemerintah maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, Raymondus. 2018. *Tax Planning Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Manalu, Era. 2018. *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nindya Karya*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Octavia, Sarah. 2015. *Analisis Proses Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 19/PJ/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 *Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 *Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.

Riduwan. 2009. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suandy, Erly. 2011. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji. 2009. *Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukardji. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukardji. 2015. *Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 *Tentang PPN dan PPnBM*.

Undang-Undang No. 6 Pasal 17 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Wicaksono, Pandu., Dan Wirawan B Ilyas *Tentang Pemeriksaan Pajak.* Jakarta: Mitra Wacana Buana.

Internet

<https://pajaknesia.id/prosedur-restitusi-ppn/>

[https://www.pajakku.com/forum-topic/6038d949809d1a3890912fb3/Perubahan-Ketentuan-mengenai-Pengkreditan-Pajak-\(PPN\)-Masukan-pada-Undang-undang-Cipta-Kerja?page=1](https://www.pajakku.com/forum-topic/6038d949809d1a3890912fb3/Perubahan-Ketentuan-mengenai-Pengkreditan-Pajak-(PPN)-Masukan-pada-Undang-undang-Cipta-Kerja?page=1)

<https://www.rusdionoconsulting.com/apa-itu-restitusi-ppn-bagaimana-syarat-dan-prosedur-restitusi-ppn/>